

**BAB III**

**PRAKTEK PENGALIHAN BARANG GADAI DI DESA  
KLOPOSEPULUH KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

1. Keadaan geografis dan demografis

Desa Kloposepuluh adalah salah satu desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 168, 500 Ha. dengan bentuk wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Pekarungan

Sebelah barat : Desa Urangagung

Sebelah selatan : Desa Wilayut

Sebelah timur : Desa Anggaswangi

Sedangkan mengenai kondisi geografis Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Ketinggian tanah dari permukaan laut : - m

Banyaknya curah hujan : 2000 s/d mm/Th

Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran rendah

Suhu udara rata-rata : -

Luas tanah di Desa Klopsepuluh menurut penggunaan terdiri dari tanah pemukiman real estete, pemukiman umum, perkantoran, sekolah, pertokoan, tempat peribadatan (Masjid, Wihara, Pura dan lain-lain), kuburan, jalan, sawah dan lapangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I**  
**Jenis Atau Penggunaan Tanah Didaerah Penelitian**

No	Jenis Atau Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1	Pemukiman Real Estete	25,200
2	Pemukiman Umum	56,416
3	Perkantoran Umum	0,045
4	Sekolah	0,550
5	Pertokoan	0,019
6	Tempat Peribadatan	0,235
7	Kuburan	3,453
8	Jalan	1,800
9	Sawah	78,400
10	Lapangan	1,12

(Sumber : Data Monografi Kantor Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

Adapun mengenal jumlah yang terdaftar di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II**  
**JUMLAH PENDUDUK**

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 -12 bulan	15	20	35
2	13 bulan - 4 tahun	80	76	156
3	5 tahun - 6 tahun	55	60	115
4	7 tahun - 12 tahun	210	205	415
5	13 tahun - 15 tahun	185	110	295
6	16 tahun - 18 tahun	140	168	308
7	19 tahun - 25 tahun	187	166	353
8	26 tahun - 35 tahun	199	197	396
9	36 tahun - 45 tahun	246	215	461
10	46 tahun - 50 tahun	179	142	321
11	51 tahun - 60 tahun	185	158	343
12	61 tahun - 75 tahun	152	163	315
13	75 tahun ke atas	30	38	68
<b>Jumlah</b>		<b>1863</b>	<b>1718</b>	<b>3581</b>

(Sumber: Data Monografi Kantor Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

## 2. Keadaan sosial keagamaan

Masyarakat Desa Kloposepuluh adalah termasuk masyarakat yang mayoritas beragama islam di Desa tersebut. Pada umumnya mereka dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran agamanya. Ajaran Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam pranata sosial masyarakat pada umumnya, sehingga segala aktifitas kehidupan beragama yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai agama. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh, seperti pengajian umum yang diadakan pada Hari-hari Besar Islam (misalnya: memperingati *isra' mi'raj*, Maulud Nabi SAW), pengajian ibu-ibu yang diadakan seminggu sekali, pengajian rutin yasinan oleh bapak-bapak yang diadakan seminggu sekali, pengajian remaja dan pengajian anak-anak. Untuk mengetahui keberadaan agama di Desa Kloposepuluh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III**

### **Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	3573 orang
2	Kristen	5 orang
3	Katholik	-
4	Hindu	3 orang
5	Budha	-

(Sumber: Data Monografi Kantor Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

Dari tabel diatas, menunjukkan pemeluk agama Islam merupakan penganut yang terbanyak dari penganut-penganut agama lain. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sarana peribadatan yang ada di Desa Kloposepuluh. Sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut:

**Tabel IV**

**Sarana Peribadatan**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	11
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

(Sumber: Data Monografi Kantor Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

3. Keadaan sosial ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa rasa solidaritas masyarakat Desa Kloposepuluh, sosial kemasyarakatan sangat tinggi. Keadaan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka selalu hidup rukun, tolong menolong dan bahu membahu dalam urusan kemasyarakatan,

seperti urusan kerja bakti, gotong royong, kematian dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan dengan rasa kebersamaan.

Sedangkan mengenai kondisi perekonomian dapat dikatakan maju, walaupun apabila dilihat dari taraf hidup serta dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidaklah sama, sebab ada yang bekerja sebagai petani, pegawai, pedagang, buruh, dan sebagainya.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V**

**Mata Pencaharian Masyarakat Klopsepuluh**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Angkatan Kerja	705
2	Petani	198
3	Pekerja Di sektor Jasa	173
4	Pekerja Di sektor Industri	358
<b>Jumlah</b>		<b>2337</b>

(Sumber: Data Monografi Kantor Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angkatan kerja sangat dominan dimasyarakat Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah atau masih mengadakan praktek gadai baik dari pihak

*rāhin* maupun *murtahin* serta tokoh masyarakat maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel VI**

**Nama Responden**

No	Nama	Keterangan
1	Sugito	Murtahin
2	Bu' sari	Murtahin
3	Nizar	Rāhin
4	Slamet	Rāhin
5	Rofiq	Rāhin
6	Dādang	Rāhin
7	Hajir	Rāhin
8	Sungkono	Rāhin
9	Ketab	Rāhin
10	Saujar	Rāhin

(Sumber: Data Monografi Kantor Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). (4-11-2012)

**B. Pelaksanaan Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari kehidupan sekelilingnya. Manusia harus menyesuaikan dengan lingkungannya, berhubungan dengan ketetangganya dan harus bisa berinteraksi terhadap

masyarakat secara umum. Keadaan yang demikian tidak bisa diabaikan, karena selain sebagai makhluk individu manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan memberi terhadap segala macam kebutuhan yang mereka hadapi.

Masalah yang timbul memenuhi kebutuhan yang mereka hadapi tidak sama. Adakalanya kebutuhan hidup dapat dipenuhi seketika itu juga. Adakalanya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi ketika itu, disebabkan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan persediaan dana yang mereka miliki, sehingga dalam pemenuhannya tidak bisa lepas dari peran orang lain. Terutama dalam hal ini adalah bantuan uang. Tetapi dari segi praktiknya, untuk mendapatkan bantuan tersebut tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Mereka harus rela memberikan sebuah batang sebagai jaminan atas sejumlah hutang yang mereka dapatkan, walaupun sebenarnya barang tersebut sangat mereka butuhkan.

Perjanjian semacam ini hanya dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara pemberi gadai (*rāhin*) dengan penerima gadai (*murtahin*). Tetapi ada juga yang melalui pihak ketiga atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan selain pemberi gadai tidak punya kesempatan untuk mengadakan transaksi sendiri juga dimaksudkan untuk mendapatkan kesaksian apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan perjanjian yang mereka adakan bersama.

Fenomena demikian terjadi pada masyarakat Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo yang dalam pemenuhan kebutuhannya banyak yang menggadaikan barang yang mereka miliki sebagai jaminan hutang (menurut data yang diperoleh di lapangan, barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah barang bergerak, dan kebanyakan berupa sepeda motor dan perhiasan). Di samping itu, proses gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sukodono juga tidak melalui instansi pemerintah dan sifat perjanjiannya, hanya atas kepercayaan saja antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Kendati demikian bukan berarti perjanjian tersebut terlarang atau tidak sah.

Dengan sifatnya perjanjian atas dasar kepercayaan ini, apabila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari, penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke pengadilan negeri melainkan cukup diselesaikan di tingkat desa, dengan meminta bantuan Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tanpa mengabaikan perjanjian yang semula mereka adakan bersama.<sup>1</sup>

Adapun praktik yang mereka lakukan ,adalah dengan menyerahkan sebuah barang sebagai jaminan pelunasan hutang atas sejumlah uang yang diterimanya. Kemudian dengan kesepakatan bersama penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa seidzin pemilik gadai. Ketentuan ini berlaku selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Apabila

---

<sup>1</sup> Kepala Desa, Wawancara, Surabaya, 20 Juni 2013.

dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemberi gadai belum mampu melunasi hutangnya, biasanya penerima gadai memberikan kelonggaran dengan memberikan jangka waktu lagi pada pemberi gadai sampai ia bisa melunasi, sehingga jarang sekali terjadi penjualan barang yang digadaikan oleh penerima gadai selama dalam batas kelonggaran tersebut.<sup>2</sup>

Penjualan barang gadai yang biasa terjadi di daerah penelitian, seiring terjadi ketika dalam batas waktu kelonggaran yang diberikan *murtahin* tersebut, namun *rāhin* tetap belum mampu melunasi hutang-hutangnya, sehingga sebagai jalan penyelesaiannya adalah dengan menjual barang tersebut sebagai pengganti pelunasan hutang. Sedangkan proses penjualan barang tersebut tidak melalui pelelangan, tetapi menurut kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut atau atas kesepakatan kedua belah pihak (*murtahin dan rāhin*). Misalnya apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan, *rāhin* tetap tidak mampu melunasi hutangnya, biasanya *rahin* memberitau *murtahin* bahwa dirinya tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dan sebagai pelunasannya, barang tersebut dijual pada dirinya (*murtahin*) sesuai harga pasaran (harga jual) barang tersebut, kemudian diambil sebagian sebagai pelunasan hutang. Inisiatif penjualan ini biasanya disebabkan selain *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya pada *murtahin*, juga adanya hutang pada orang lain yang tidak mampu dilunasinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Rāhin dan murtahin*, Wawancara, Surabaya, 20 Juni 2013.

<sup>3</sup> *Ketab (rāhin)*, Wawancara, Surabaya, 24 Juni 2013.

Sedangkan mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo cenderung mengadakan akad perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk wira usaha.
2. Kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya.
3. Kebutuhan untuk melunasi hutangnya karena judi.
4. Biaya pengobatan.
5. Untuk tambahan sehari-hari.

Tindakan ini di lakukan setelah mereka berusaha semaksimal mungkin mencari pinjaman, biasanya pinjaman tersebut berbunga, yang menurut hemat mereka sangat membebani dan lebih menyengsarakan. Sebagai alternatifnya mereka cenderung memilih menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman.<sup>4</sup>

Barang yang digadaikan berupa barang-barang bergerak, seperti sepeda motor, mobil dll. Adapun mengenai jumlah pinjaman, tergantung dari kebutuhan *rāhin* saat itu, tetapi biasanya *murtahin* memperkirakan terlebih dahulu nilai jual dari barang yang digadaikan tersebut, kemudian memberikan pinjaman yang menurut hematnya tidak melebihi dari nilai jual barang yang digadaikan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suraji (*rāhin*), Wawancara, Surabaya, 26 Juni 2013.

<sup>5</sup> Singgih (*murtahin*), Wawancara, Surabaya, 26 Juni 2013.

Adapun batas waktu dalam perjanjian gadai menggadai yang terjadi di daerah penelitian berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lain. Proses dan prosedurnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Ada yang jangka waktunya sampai tiga bulan, ada yang empat bulan dan ada yang enam bulan. Tetapi, menurut data penelitian yang diperoleh penulis, jangka waktu yang sering dipakai adalah satu sampai dua bulan. Batas waktu tersebut merupakan batas waktu akhir yang memaksa (batas dimana hutang harus dilunasi sekaligus merupakan batas dimana barang gadai dapat dikuasai atau diambil oleh *rāhin*), karena jika dalam jangka waktu tersebut *rāhin* belum mampu melunasi hutang-hutang, ia harus merelakan barang yang digadaikan tersebut sebagai ganti pelunasan hutang. Namun demikian, dalam praktiknya jarang sekali ditemukan terjadinya pelunasan hutang dengan melalui penyitaan dan penjualan barang jaminan, sebab biasanya apabila *rāhin* tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dalam batas waktu yang ditentukan, *murtahin* masih memberikan dispensasi waktu pada *rāhin* untuk melunasinya. Penyitaan, penjualan yang sering terjadi apabila sesudah diberi dispensasi, *rāhin* tetap tidak mampu juga melunasi hutangnya. Selain itu batas tersebut merupakan batas tersebut merupakan batas dimana barang tersebut dapat dikuasai oleh *rāhin* lagi (dapat ditebus), karena walaupun *rāhin* mampu melunasi hutangnya sedangkan batas waktu yang diperjanjikan belum habis ia tidak berhak untuk mengambil barang tersebut. Oleh karena itu, barang tersebut

selama masih dalam batas waktu yang ditentukan tetap merupakan hak *murtahin*.<sup>6</sup>

Jadi, berakhirnya perjanjian gadai di Desa Klopsepuluh tergantung pada batas waktu gadai. Apabila penggadai telah melunasi hutangnya pada waktu tersebut, maka saat itu pula perjanjian gadai dianggap berakhir.

**Tabel VII**

**Jangka Waktu Peminjaman**

No	Nama	1-2 Bulan	3-5 Bulan	6-8 Bulan	9-12 Bulan
1	Nizar	✓	-	-	-
2	Slamet	-	✓	-	-
3	Rofiq	✓	-	-	-
4	Dadang	✓	-	-	-
5	Hajir	-	✓	-	-
6	Sungkono	-	-	-	✓
7	Ketab	-	-	✓	-
8	Saujar	-	-	✓	-

Adapun praktik pemanfaatan barang gadai di daerah penelitian yang sering terjadi adalah dengan cara menyewakan lagi barang yang dijadikan jaminan tersebut pada orang lain (*murtahin* kedua). Pendapat dari hasil

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sugito (*murtahin*), pada hari kamis tanggal 27 Juni 2013

pengalihan barang tersebut sepenuhnya atas milik *murtahin* pertama, dan pengalihan barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan *rāhin*.<sup>7</sup>

Sedangkan yang melatar belakangi pihak *murtahin* mengalihkan barang gadai adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* membutuhkan dana tambahan dari pihak *rahin* maupun *murtahin* kedua.
2. Adanya kekhawatiran dari pihak *murtahin*, mengenai uang yang dipinjamkan tersebut tidak mendatangkan hasil sebagaimana uang tersebut dioperasionalkan sendiri.
3. Kekhawatiran *murtahin*, mengenai nilai uang yang dipinjamkan pada pihak *rāhin* selama waktu yang diperjanjikan, ternyata nilai uang tersebut berkurang (adanya inflasi), sehingga pihak *murtahin* merasa dirugikan walaupun secara tidak langsung.
4. Sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan barang yang digadaikan.
5. Adanya kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut mengenai proses pinjam meminjam dengan menyerahkan sesuatu barang sebagai jaminan.

---

<sup>7</sup> Saujar (*murtahin*), Wawancara, Surabaya, 27 Juni 2013.